



BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa agar lebih terintegrasi sesuai dengan tujuan, kebijakan, prinsip dan Pemerintah, serta meningkatkan etika Pengadaan Barang/Jasa efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur;
 - bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur perlu didukung dengan Penyelenggara yang professional dan berintegritas tinggi agar tidak terjadi praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur;

- Mengingat :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 - Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat Dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

- Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); ;
 7. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (6897);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6523);
 11. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
 12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
15. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2017 Nomor 185, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 144);
17. Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 29 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Kabupaten Seram Bagian Timur (Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019 Nomor 395);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR.

ITA WOTU NUSA
BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur.
3. Bupati adalah Bupati Seram Bagian Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.
5. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur yang selanjutnya disebut BPBJ adalah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.
6. Organisasi Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Penyelenggara Daerah yang dibiayai oleh APBD/APBN yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
8. Kelompok Kerja Pernilaian yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh kepala UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia.



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

9. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau E-purchasing.
10. Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah Aparatur Sipil Negara dan Non-Aparatur Sipil Negara yang bekerja di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
11. Agen Pengadaan adalah UKPBJ atau Pelaku Usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang diberi kepercayaan oleh Perangkat Daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan.
12. Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa.
13. Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Seram Bagian Timur yang selanjutnya disebut LPSE Kabupaten Seram Bagian Timur adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik yang berkedudukan di bawah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.
14. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, revidu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.
15. Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat RUP adalah daftar rencana Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah.

Pasal 2

- (1) Organisasi Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Sekretariat Daerah dalam Menyusun RUP sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ).
- (2) Penyusunan RUP pada Organisasi Perangkat Daerah dilakukan setelah pengesahan anggaran oleh DPRD.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Organisasi Perangkat Daerah melakukan penyesuaian kembali RUP melalui aplikasi SiRUP.

BAB III

PROSES PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu

Mekanisme dan Prosedur Pengadaan

Pasal 3

- (1) Proses Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Proses Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Dokumen Pemilihan (SDP) yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

Pasal 4

- (1) Prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan prosedur Pengadaan Barang/Jasa, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa melakukan:
 - a. Koordinasi dan menjalin hubungan kerja dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau Unit Kerja pada Sekretariat Daerah yang akan memanfaatkan barang/jasa yang diadakan dan unit kerja lain yang terkait;
 - b. pelaporan secara periodik tentang perkembangan pelaksanaan pengadaan kepada Organisasi Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Sekretariat Daerah; dan
 - c. konsultasi sesuai dengan kebutuhan dalam rangka penyelesaian persoalan yang dihadapi dalam proses Pengadaan Barang/Jasa dengan Organisasi Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Sekretariat Daerah.
- (3) Prosedur pelaksanaan pelelangan/seleksi dilaksanakan melalui sistem *E-Procurement* di LPSE.
- (4) Ketentuan mengenai mekanisme dan prosedur pengajuan proses Pengadaan Barang/Jasa Organisasi Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Pelaksanaan Pengadaan

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur meliputi penyelenggaraan dukungan Pengadaan Barang/Jasa pada Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan pembiayaannya bersumber dari APBN/APBD.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman dalam negeri dan/atau hibah dalam negeri.
- (3) Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri.

Bagian Ketiga Pengelola dan Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur secara teknis fungsional dan administrasi berada di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
- (2) Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa dalam hal pelaksanaan tugas Pengelolaan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.


Pasal 7

- (1) Pelaksana pengadaan barang/jasa meliputi:
 - a. Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

- b. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa; dan/atau
 - c. Personil selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang memiliki kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Pelaksana pemilihan Penyedia Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur, yaitu :
- a. Pejabat Pengadaan di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Sekretariat Daerah; atau
 - b. Pokja Pemilihan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
- (3) Terhadap pengadaan barang/jasa di bidang teknologi informasi dan komunikasi, penyusunan rencana pelaksanaan pengadaan harus memperhatikan hasil kajian yang dilakukan oleh unit yang membidangi data dan informasi



Pasal 8

- (1) Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri atas:
- a. Pembina;
 - b. Pengarah;
 - c. Penanggung jawab;
 - d. Kepala dipimpin oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa dibantu oleh:
 - 1. Koordinator Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - 2. Koordinator Pengelolaan LPSE;
 - 3. Koordinator Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa;
 - 4. masing-masing Koordinator dibantu oleh Staf teknis/pelaksana.
- (2) Selain koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 9

- (1) Kepala Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Seram Bagian Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d dijabat oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.
- (2) Koordinator Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d angka 1 dijabat oleh Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa.
- (3) Koordinator Pengelolaan LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d angka 2 dijabat oleh Kepala Sub Bagian Pengelolaan LPSE.
- (4) Koordinator Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d angka 3 dijabat oleh Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.
- (5) Susunan penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), menangani Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia Barang/Jasa menggunakan metode:
- a. penunjukan langsung;
 - b. tender cepat; atau
 - c. tender.



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

- (2) Selain metode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dapat membantu Organisasi Perangkat Daerah/Unit Kerja Sekretariat Daerah menangani metode *e-purchasing* dan pengadaan langsung sepanjang di Organisasi Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Sekretariat Daerah tidak tersedia pejabat pengadaan.
- (3) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menugaskan SDM BPBJ yang bersertifikat berdasarkan permintaan tertulis dari Organisasi Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Sekretariat Daerah yang melaksanakan pengadaan barang/jasa.

BAB IV KODE ETIK DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 11

- (1) Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa menyusun dan menerapkan kode etik pengadaan barang/jasa di lingkungan kerjanya.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi ketentuan tentang kewajiban, larangan, pembentukan majelis pertimbangan kode etik, dan prosedur penegakan kode etik.
- (4) Personel pada majelis pertimbangan kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah ganjil yang terdiri dari unsur Inspektorat Daerah, unsur unit kerja bidang kepegawaian, dan unsur unit kerja bidang hukum.
- (5) Majelis pertimbangan kode etik dibantu oleh sekretariat majelis pertimbangan kode etik yang berkedudukan pada Inspektorat Daerah.
- (6) Ketua majelis pertimbangan kode etik berasal dari unsur Inspektorat Daerah.
- (7) Bagi personel di lingkungan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa yang menjabat sebagai Pengelola Pengadaan Barang/Jasa maka kode etik yang diterapkan adalah Kode Etik Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang ditetapkan oleh LKPP.

Pasal 12

- (1) Untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan menghindari terjadinya intervensi pelaksanaan tugas di lingkungan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa disusun standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
- (3) Standar operasional prosedur Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Dengan Peraturan Bupati.
- (4) Standar operasional prosedur wajib disosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan Pengadaan Barang/Jasa.

BAB V TUNJANGAN


Pasal 13

- (1) Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa dapat diberikan tunjangan yang besarnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan memperhatikan beban, kondisi, resiko dan/atau prestasi kerja berdasarkan kriteria sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

- (2) Pemberian tunjangan bagi Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
1. meningkatkan produktifitas, kualitas pengabdian dan peningkatan kesejahteraan bagi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dalam melaksanakan tanggung jawabnya;
 2. meningkatkan profesionalisme dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 3. meningkatkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur;
 4. meningkatkan pelayanan administrasi Pengadaan Barang/Jasa kepada seluruh Penyelenggara Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur; dan
 5. menjaga integritas dan mengantisipasi resiko praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam Pengadaan Barang/Jasa.



**BAB V
EVALUASI DAN PELAPORAN**

Pasal 14

Bupati melalui Sekretaris Daerah melakukan evaluasi terhadap Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur setiap 3 (tiga) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 15

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa melaporkan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap triwulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

**BAB VI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

Pasal 16

- (1) Bupati dan Wakil Bupati melakukan pembinaan dan pengarahan terhadap Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur.
- (2) Sekretaris Daerah bertanggungjawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Timur melalui Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.

Pasal 17

Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dilakukan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan Kepala Unit Kerja pada Sekretariat Daerah dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah (APIP).



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur

Ditetapkan di Bula
pada tanggal 17 Maret 2023

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,



ABDUL MUKTI KELIOBAS

Diundangkan di Bula
pada tanggal 17 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR,

JAFAR KWAIRUMARATU

BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 497

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



MOHTAR RUMADAN, SH
NIP. 197406112006041013



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	